



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.Sus/2018/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI DEVI alias EVI Binti SUARDI;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bete-Bete Kelurahan Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017, Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba seak tanggal 25 maret 2018 sampai denngan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **SRI DEVI alias EVI Binti SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alretnatif ke 1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SRI DEVI alias EVI Binti SUARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dkurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obta daftar G jenis Tramadol;
  - 1 (satu) unit HP mek SPC  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah), dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRI DEVI ALS EVI BINTI SUARDI pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Bete-bete, Kel Ela-ela, Kec Ujung Bulu, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) 'Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa pergi ke Kab Bantaeng menemui seseorang untuk membeli obat tramadol 1 (satu) box dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian datang dua orang laki-laki kerumah terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 10 butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian tiba tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeladahan menemukan obat tramadol di bawah lemari selanjutnya anggota kepolisian menghitung obat tramadol tersebut yang berjumlah 855 butir sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan bahwa obat tramadol sudah terjual 100 (seratus) biji. Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 4187/NNF/XI/2017 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Nopember 2017 dengan Nomor B/325/II/2017/NKB, Telah Memeriksa tiga sacet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan tebal rata-rata 9,60 mm dengan berat netto seluruhnya 5,6340 gram diberi nomor barang bukti 10904/2017/NOF dengan hasil pemeriksaan bahwa Nomor barang bukti 10904/2017/NOF Uji Konfirmasi (+) POSITIF tramadol ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SRI DEVI ALS EVI BINTI SUARDI pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Bete-bete, Kel Ela-ela, Kec Ujung Bulu, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) 'Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa pergi ke Kab Bantaeng menemui seseorang untuk membeli obat tramadol 1 (satu) box dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian datang dua orang laki-laki kerumah terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 10 butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian tiba tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeladahan menemukan obat tramadol di bawah lemari selanjutnya anggota kepolisian menghitung obat tramadol tersebut yang berjumlah 855 butir sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan bahwa obat tramadol sudah terjual 100 (seratus) biji. Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 4187/NNF/XI/2017 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Nopember 2017 dengan Nomor B/325/II/2017/NKB, Telah Memeriksa tiga sacet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan tebal rata-rata 9,60 mm dengan berat netto seluruhnya 5,6340 gram diberi nomor barang bukti 10904/2017/NOF dengan hasil pemeriksaan bahwa Nomor barang bukti 10904/2017/NOF Uji Konfirmasi (+) POSITIF tramadol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Muh. Iqbal :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, saksi bersama anggota satnarkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bete-Bete kel. Ela-Ela Kec. UjungBulu Kab. Bulukumba dan ditemukan barang bukti sejenis Tramadol sebanyak 855 (dlapan ratus lima puluh lima) butir obat tramadol milik terdakwa;
- Bahwa benar satnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat tramadol sehingga Tim melakukan pembelian terselubung denngan terdakwa setelah transaksi jual beli antara terdakwa dengan anggota Satnarkoba kemudian terdakwa langsung ditangkap dirumahnya;

Halaman 4 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain obta tramadol juga ditemukan uang sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa sebagian merupakan uang hasil transaksi obat tramadol;
- Bahwa tramadol adalah jenis obat dalam daftar G UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa tedakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan obat Tramadol dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi Jumardi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, saksi bersama anggota satnarkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bete-Bete kel. Ela-Ela Kec. UjungBulu Kab. Bulukumba dan ditemukan barang bukti sejenis Tramadol sebanyak 855 (dlapan ratus lima puluh lima) butir obat tramadol milik terdakwa;
- Bahwa benar satnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat tramadol sehingga Tim melakukan pembelian terselubung denngan terdakwa setelah transaksi jual beli antara terdakwa dengan anggota Satnarkoba kemudian terdakwa langsung ditangkap dirumahnya;
- Bahwa benar selain obta tramadol juga ditemukan uang sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa sebagian merupakan uang hasil transaksi obat tramadol;
- Bahwa tramadol adalah jenis obat dalam daftar G UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa tedakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan obat Tramadol dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anggota satnarkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bete-Bete kel. Ela-Ela Kec. UjungBulu Kab. Bulukumba dan ditemukan barang bukti sejenis Tramadol sebanyak 855 (dlapan ratus lima puluh lima) butir obat tramadol milik terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa telah menjual obat tramadol sebanyak 1 paket berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- perpaket kepada seseorang yang saya tidak kenal;
- bahwa benar selain obat Tramadol juga diamankan uang sebesar rp. 484.000 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat tramadol dan unit HP merek SPC milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli Obat Tramadol tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per box pada bulan lalu di kab. Bantaeng dan terdakwa sudah menjual sebanyak 100 biji;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memperjualbelikan obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa melakukannya untuk biaya hidup terdakwa dan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CABANG MAKASSAR No.LAB : 4187/NNF/XI/2017 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan ARDANI ADHIS SETYWAN , Amd. yang Telah Memeriksa tiga sacet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh ) butir tablet warna putih dengan tebal rata-rata 9,60 mm dengan berat netto seluruhnya 5,6340 gram diberi nomor barang bukti 10904/2017/NOF dengan hasil pemeriksaan bahwa Nomor barang bukti 10904/2017/NOF adalah benar mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obat daftar G jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit HP merek SPC ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sri Devi alias Evi Binti Suardi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Bulukumba di rumah terdakwa di Jl. Bete-Bete kel. Ela-Ela Kec. UjungBulu Kab. Bulukumba dan ditemukan barang bukti sejenis Tramadol sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obat tramadol
- bahwa selain obat Tramadol juga diamankan uang sebesar rp. 484.000 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat tramadol dan unit HP merek SPC yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Obat Tramadol tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per box pada bulan lalu di kab. Bantaeng dan terdakwa sudah menjual sebanyak 100 biji;
- Berita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CABANG MAKASSAR No.LAB : 4187/NNF/XI/2017 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan ARDANI ADHIS SETYWAN , Amd. yang Telah Memeriksa tiga sacet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh ) butir tablet warna putih dengan tebal rata-rata 9,60 mm dengan berat netto seluruhnya 5,6340 gram diberi nomor barang bukti 10904/2017/NOF dengan hasil pemeriksaan bahwa Nomor barang bukti 10904/2017/NOF adalah benar mengandung Tramadol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memperjualbelikan obat Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama : Sri Devi alias Evi Binti Suardi dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 8 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2.** Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi P Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan : bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa Terdakwa Sri Devi alias Evi Binti Suardi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Bulukumba di rumah terdakwa di Jl. Bete-Bete kel. Ela-Ela Kec. UjungBulu Kab. Bulukumba dan ditemukan barang bukti sejenis Tramadol sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obat tramadol yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Obat Tramadol tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per box pada bulan lalu di kab. Bantaeng dan terdakwa sudah menjual sebanyak 100 biji;
- Berita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CABANG MAKASSAR No.LAB : 4187/NNF/XI/2017 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan ARDANI ADHIS SETYWAN , Amd. yang Telah Memeriksa tiga sacet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh ) butir tablet warna putih dengan tebal rata-rata 9,60 mm dengan berat netto seluruhnya 5,6340 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 9 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10904/2017/NOF dengan hasil pemeriksaan bahwa Nomor barang bukti 10904/2017/NOF adalah benar mengandung Tramadol;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menguasai atau memperjualbelikan obat Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Pejabat Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 10 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obat daftar G jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit HP merk SPC ;

karena merupakan alat dalam terjadinya tindak pidana dimaksud maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan :

- Uang Tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah); dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memicu peningkatan peredaran obat-obat keras tanpa pengawasan dokter atau aparat pemerintah terkait dan dapat membahayakan kesehatan manusia nantinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Sri Devi alias Evi Binti Suardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir obat daftar G jenis Tramadol;
  - 1 (satu) unit HP merk SPC ;  
dirampas untuk dimusnahkan;Sedangkan :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat rupiah);  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Sutiyono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Lely Triantini, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Rodding, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Raka Aprizki, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Lely Triantini, SH., MH.,**

**Sutiyono, SH.,MH.,**



Nursinah, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

Rodding, SH.